

# **PENERAPAN AKAD SYIRKAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF MADZAB SYAFI'YAH**

**Susi Fajriati**

[susifajriati9@gmail.com](mailto:susifajriati9@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofillin Banjarnegara**

## **ABSTRAK**

Implementasi adalah suatu aktivitas menerapkan suatu teori dan metode untuk mencapai tujuan tertentu serta untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terancang dan tersusun sebelumnya. Pelaksanaan akad syirkah memiliki implikasi yang baik atas pertumbuhan UMKM di Indonesia dan menjadi salah satu penyelesaian bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu menstabilkan pendapatan pekerja serta menekankan angka pengangguran, sehingga kedepannya perekonomian negara akan menjadi lebih kuat lagi. Imam Syafi'i mengartikan bahwa syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Tujuan penelitian ini membahas tentang Kerjasama (syirkah) dalam dunia UMKM yang sesuai dengan ketentuan hukum madzhab Syafi'i, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada baik secara online maupun fisik. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', buku, berita atau jurnal dan pendapat dari para imam madzhab Syafi'iyah serta pakar-pakar Islam.

**Kata Kunci: Penerapan, Syirkah, UMKM, Madzah Syafi'iyah**

## **ABSTRACT**

*Implementation is an activity of applying a theory and method to achieve certain goals and for the interests desired by a group or groups that have been previously designed and arranged. The implementation of the syirkah contract has good implications for the growth of MSMEs in Indonesia and is one solution for the local community in creating jobs so that it can stabilize workers' income and reduce unemployment rates, so that in the future the country's economy will become even stronger. Imam Syafi'i interprets that syirkah is a contract between two or more parties, who agree to carry out a business with the aim of making a profit.*

*The aim of this research is to discuss cooperation (syirkah) in the world of MSMEs in accordance with the legal provisions of the Syafi'i madzah. The method used in this research is purely a review of existing library literature, both online and physically. The literature used comes from the Al-Qur'an, Al-Hadith, Ijma', books, news or journals and opinions from Imams of the Syafi'iyah school of thought and Islamic experts.*

**Keywords:** *Application, Syirkah, UMKM, Madzah Syafi'iyah*

## **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan banyaknya keilmuan sains dan teknologi, perkembangan aktivitas ekonomi dengan beragam jenis dan macamnya turut mewarnai dunia bisnis seperti pada usaha kecil hingga usaha besar. Jenis-jenis transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu adanya dukungan yang kokoh dan stabil dari makro ekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor yang aktual khususnya pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam undang-undang. Tidak hanya pada perusahaan besar, UMKM bisa menjadi lingkungan bisnis yang berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran.

Saat ini tercatat sudah ada lebih dari 64,2 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia atau setara dengan 99.99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mana 15,3 juta sudah Go digital. Yang telah berkembang pesat semenjak adanya pandemic, dan diperkirakan bahwa tahun 2022 hingga seterusnya jumlah akan terus mengalami peningkatan.

Belakangan ini, telah tumbuh kesadaran kuat di benak masyarakat, untuk dapat menegaskan kembali identitas keislaman di Indonesia. Salah satu bentuk perwujudannya adalah munculnya desakan dari sebagian umat Muslim yang beranggapan bahwa semua suatu kehidupan umat Islam sudah seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan

tentunya kebutuhan untuk mempelajari prinsip-prinsip Islam menjadi amat signifikan bagi setiap institusi. Diantara banyaknya institusi-institusi modern yang paling relevan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Perseroan. Perseroan (companies) merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau sero dari Perusahaan tersebut, Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai perseroan syariah. Artikulasi istilah “syariah” sendiri secara legal formalnya, baik pada tataran konsep maupun pelaksanaan merupakan suatu langkah penting. Begitu Pula sebaliknya, memakai syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan. Upaya perubahan ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat bahwa selama ini tidak sedikit dari para pel bisnis yang keluar dari kerangka syariah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika dilihat berdasarkan kaidah-kaidah syariah yang ada maka landasan akad yang harus digunakan oleh para pelaku usaha dalam berkongsi (kerjasama) adalah syirkah. Syirkah atau yang sering disebut sebagai syirkah merupakan suatu bentuk persekutuan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta, syirkah juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk Perseroan dalam islam yang pola operasionalnya melekat pada prinsip Kerjasama usaha dan bagi hasil. Syafi'iyah mendefinisikan syirkah sebagai tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Sedangkan definisi ini menjadi yang paling tepat karena mengungkapkan hakikat syirkah yang notabene sejatinya adalah sebuah transaksi.

Para ahli ekonomi Islam telah mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini hanya dilakukan untuk menghindari terjadinya penurunan ekonomi yang sering terjadi akibat pemilik modal yang tidak mampu mengelola modalnya sendiri ataupun sebaliknya, mempunyai keunggulan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan suatu usaha. Semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan dalam syirkah yang dibenarkan oleh syariah Islam, sedang terkait kondisi keterbatasan modal bagi para pelaku usaha. Islam sejatinya memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba, pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah Qard Al-Hasan dan syirkah. Qard Al-Hasan yaitu suatu pembiayaan yang dilaksanakan dengan dasar kerelaan tanpa imbalan apapun, bentuk pembiayaan ini biasanya hanya bersifat saling membantu dengan keridhaan antar pelaku usaha, dan umumnya model Qard Al-Hasan ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek. Berdasarkan sifat dari Qard Al-Hasani tersebut maka syirkah lah yang bisa menjadi alternatif lain bagi umat islam dalam melakukan usaha dengan mengharapkan kompensasi keuntungan.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma spiritualis-krisis. Dimana paradigma ini bertumpu pada asumsi bahwa kebenaran hanya ada satu: yaitu kebenaran ilahiah, dan metode yang digunakan adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada, baik secara online maupun fisik. Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, Al Hadits, buku, berita atau jurnal dan pendapat dari Imam mazhab Syafi'iyah serta akan diteliti melalui sudut pandang kritis dari tokoh dan pakar-pakar islam ekonomi muslim salah satunya yaitu Taqiyuddin An-Nabhani.

Dalam memulai sebuah bisnis tertentu akan membutuhkan modal usaha. Jika tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memulai usaha, pada umumnya yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adalah meminjam uang di bank atau "kredit bank". Namun begitu dalam hukum Islam pinjaman atau kredit bank ini sangat erat kaitannya dengan sistem bunga, sehingga kredit bank termasuk dalam kategori riba. Untuk menghindari hal ini Islam sebenarnya mengajarkan sistem Kerjasama yang bernama syirkah. Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.

### **SYIRKAH**

Menurut Imam Syafi'i Syirkah adalah akad di antara dua orang atau lebih untuk berpatungan dana yang digunakan untuk berdagang, dan hasil keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan jumlah modal. Dalam hal ini kosep Syirkah di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang harus dicermati sehingga Syirkah itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi'i didalam melakukan syirkah adalah menyakut masalah aqad. Syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah pembagian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Sedangkan syirkah secara umum mempunyai pengertian sebagai upaya yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa, yang Dimana modal dapat berasal dari satu pihak atau masing-masing pihaknya. Secara etimologis syirkah adalah pencampuran kerjasama. Sedangkan menurut terminologis syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Sistem syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mencari keuntungan. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri, syirkah yaitu berlakunya hak atas bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Berdasarkan penelitian dari para ulama-ulama fiqih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, dapat disimpulkan bahwa didalam Islam terdapat lima macam syirkah yaitu:

- 1) Syirkah 'inan adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, yang mana keuntungannya nanti akan dibagi di antara mereka dengan porsi modal dan keuntungan atau kerugian yang ditanggung besarnya berbeda antara pihak yang berserikat. Dimana pengelola akan mendapat jatah keuntungan lebih banyak daripada pemodal.
- 2) Syirkah 'abdan adalah suatu bentuk Kerjasama antara dua orang atau lebih di dalam suatu usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing mereka (pelaku akad) hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (mal), seperti kerjasama antara sesama dokter di klinik, sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau Kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah.
- 3) Syirkah wujuh adalah suatu bentuk Kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli di dalam dunia bisnis. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu Perusahaan dan menjual kembali barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan awal diantara mereka.
- 4) Syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk kegiatan antara dua orang atau lebih yang dimana setiap pihaknya memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan biasanya setelahnya setiap pihak tersebut akan membagi keuntungan dan kerugian secara sama.
- 5) Syirkah mudharabah adalah suatu transaksi dimana terdapat seseorang pemodal (investor) menyerahkan sejumlah dana kepada pihak pengelola (mudharib) untuk diperdagangkan dan pemodal berhak untuk mendapatkan persentase tertentu dari keuntungan.

Adapun syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Dipandang sebagai perwakilan, yang dimaksud disini adalah sesuatu yang berkenaan dengan benda yang diakadkan.
- 2) Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan. Dari transaksi ijab qabul harus jelas, keterangan dijelaskan termasuk pembagian keuntungan. Dan dari pihak satu dengan yang lain harus menyetujui terkait syarat tersebut, hingga tidak ada spekulasi di dalam perjanjian.
- 3) Laba adalah bagian yang umum dari jumlah diambil dari hasil laba harta syirkah bukan dari harta lain.

### **UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Umumnya, UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan sifat UMKM, seperti rasio usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, penyesuaian pasar dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, mengartikan UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha yang bermanfaat milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi standar usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan tertentu yang dimiliki, mengarahkan atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikerjakan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan kuantitas penghasilan yang bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana tertera dalam UU.

### **Tabel 1**

### Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

No	Jenis Usaha	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp. 50 Jt	Maksimum Rp. 300 Jt
2.	Usaha Kecil	$\geq$ Rp. 50 Jt - 500 Jt	$\geq$ Rp. 300 Jt - 2,5 M
3.	Usaha Menengah	$\geq$ Rp.500 Jt - $\leq$ 1 M	$\geq$ Rp. 2,5 M - 50 M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Karakteristik menerangkan jika UMKM terletak sangat strategis di Indonesia karena tidak membutuhkan modal yang sangat besar hingga untuk mendirikan usaha tidak sesulit mendirikan usaha besar, tidak mendesak tenaga kerja memiliki pendidikan tertentu, tidak memerlukan infrastruktur oleh karena itu usaha tersebut sebagian besar berada di pedesaan, tetapi ketahanan yang dimiliki UMKM sangat kuat ketika di Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi.

**Tabel 2**

### Kriteria UMKM Berdasarkan BPS dan Omset

No	Segmen Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Industri Rumah Tangga	1-4 Orang
2.	Industri Kecil	5-19 Orang
3.	Industri Menengah	20-99 Orang
4.	Industri Besar	$\geq$ 100 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013

Penggolongan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembagian standar UMKM didasarkan pada jumlah tenaga kerja, dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu industri rumah

tangga dengan tenaga kerja kisaran 1-4 orang, industri kecil 5-19 orang, industri menengah antara 20-99 orang dan industri besar dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang.

## **PENERAPAN SYIRKAH DALAM UMKM**

UMKM merupakan peranan yang besar dalam pembentukan pertumbuhan output daerah, karena UMKM sendiri memiliki 3 peranan penting dalam kehidupan masyarakat kecil yaitu:

- 1) Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.
- 2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil.
- 3) memberi devisa bagi negara.

Oleh sebab itu patut untuk diberikan perhatian yang maksimal terhadap jenis UMKM termasuk yang berlandaskan syariah. Sehingga perubahan apapun yang dipandang dapat mengganggu kestabilan dalam menjalankan UMKM kedepannya, dapat untuk dihindari. Salah satu permasalahan utama yang kerap kali dialami oleh para pelaku (pengusaha) UMKM, yaitu minimnya modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha yang mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh kedepannya menjadi tidak optimal.

Sistem syirkah (kerjasama) yang biasa ditetapkan oleh rata-rata pelaku UMKM adalah jenis syirkah mudharabah dan inan. Pengertian dari Syirkah inan sendiri adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, yang mana keuntungan dibagi dua, tetapi ada perbedaan dari keuntungan biasanya pengelola akan mendapat lebih banyak dari pada pemodal. Sedangkan Syirkah mudharabah adalah suatu transaksi yang dimana terdapat seorang pemodal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola, dan pemodal berhak mendapatkan persentase tertentu dari keuntungan. Akad seperti ini yang kerap kali digunakan oleh para pelaku UMKM, karena dimana didalamnya terdapat pihak yang berperan sebagai investor yakni orang dana dan ada pula pihak yang berperan sebagai pengelola ataupun bisa juga sepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama-sama dengan modal dari hasil pembagian bersama yang mana harus tumbuh rasa kepercayaan di antara dua orang tersebut.

Pemodal harus percaya kepada pengelola dan juga sebaliknya pengelola juga harus menjalankan amanah yang telah diberikan dengan baik-baik. Namun terkadang menggunakan amanah dengan serius saja tidak cukup, penting juga untuk mengetahui pengelolaan

manajemen yang baik agar dapat tercapainya kesuksesan sebagaimana diharapkan bersama yang berarti pihak pengelola haruslah seseorang yang tanggap atau bahkan berpengalaman dalam permasalahan bisnis.

### **C. PENUTUP**

Sistem syirkah (kerjasama) yang biasa ditetapkan oleh rata-rata pelaku UMKM adalah jenis syirkah mudharabah dan inan. Implikasi syirkah Imam Syafi'I terhadap praktik yang sering diterapkan pada UMKM di zaman modern yaitu syirkah inan yang banyak berpengaruh terhadap praktik-praktik kerjasama, Dimana syirkah inan masih sangat banyak digunakan dalam suatu akad kerjasama baik dalam perusahaan atau masyarakat biasa. Pada masa Imam Syafi'I Syirkah juga lebih mengutamakan kehati-hatian untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman sekarang.

Rata-rata dari pelaku usaha yang menjalankan praktik akad syirkah didalamnya mengandung unsur Investasi atau modal (dana) yang digunakan untuk usaha berupa uang dan dalam melaksanakan syirkah harus dengan harta yang dimiliki tanpa utang (kepemilikan sendiri), khusus untuk syirkah inan nilai kekayaan para perseronya ditetapkan sama rata sedangkan untuk syirkah mudharabah nilai kekayaan investor (pemilik modal) dinyatakan cukup untuk memulai suatu usaha yang akan dilaksanakan, dibangun berdasarkan atas perwakilan (wakalah) serta kepercayaan (Amanah) dan yang paling penting adalah pembagian kerugian dan keuntungan juga harus bergantung pada apa yang telah disepakati secara bersama di awal perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Lebih memperhatikan lagi perihal tatacara melakukan syirkah menurut syariat Islam.
2. Perlu adanya seseorang yang memiliki sifat Amanah (dapat dipercaya) dalam menjalankan akad syirkah tersebut.
3. Perlu adanya seseorang yang ahli dalam bidang mengelola UMKM agar nantinya bisa berjalan dengan lancar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

An-Nabhani, Taqiyuddin. (2010). Sistem Ekonomi Islam, terj. Al Azhar Press.

- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Cetakan IV. Beirut: Darul Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizam Al-Islam*. Edisi ke-6. Hizbut Tahrir. An-Nabhani, Taqiyuddin. 2018. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Terj. Abu Amin. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al Azhar Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah. Cetakan ke-8. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Terj. Moh. Mghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- As-Syafi’I, Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Idris. *Al-Umm Jilid 14* terj. Fuad Syarifuddin. Jakarta: 2020.
- Kamayanti, Ari. (2016). *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi*. Yayasan Rumah Peneleh. Lumbanraja, Prihatin. Dkk. 2017. *UMKM Kerajinan Menjahit dan Bordir di Kecamatan Medan Area Kota Medan*. *Abdimas Talenta 2 (1)*. Volume 2.
- Membaca buku *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi’I*, karya Al-Bugha, Musthafa. Media Zikir, 2009.
- Sujud, F. A. (2024). Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri. *Jurnal Tanbih, 1(1 Februari)*, 67-87.
- Suptiyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 3 Nomor 1.
- Susanto, Burhanuddin. 2014. Pendapat Al-Mazahib Al-Arba’ah Tentang Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern. *De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6 Nomor 1.

Susanti, Dyah Ochtarina, dkk. 2018. Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure.

Tanjung, M. Azrul. 2017. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.